



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 2 /PP/2020

TENTANG
TINDAK LANJUT UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- Yth. 1. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
2. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
3. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
4. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. Para Pegawai
di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

A. Umum

Sehubungan dengan perkembangan keadaan terkait penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang makin meluas dan deklarasi World Health Organization (WHO) bahwa COVID-19 merupakan *global pandemic*, maka perlu menindaklanjuti SE-1/PP/2020 dan menerbitkan Surat Edaran tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi pegawai terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19.
2. Memberikan panduan bagi pegawai dan pimpinan unit dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat imbauan dan panduan untuk seluruh pegawai dan pimpinan unit dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan terkait penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
2. Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Surat ...

3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.01/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Imbauan

1. Menunda/menjadwalkan ulang seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka dalam ruang tertutup atau terbuka termasuk Kerja Sama Program Diklat (KSPD) yang akan diselenggarakan.
2. Menghentikan pembelajaran tatap muka yang sedang berlangsung dengan mempertimbangkan untuk mengkonversi/memodifikasi/menjadwalkan ulang.
3. Meliburkan kegiatan belajar mahasiswa di kampus PKN STAN selama 1 (satu) bulan dengan melaksanakan belajar secara mandiri yang dikoordinasikan oleh PKN STAN mulai tanggal 16 Maret 2020 s.d 10 April 2020
4. Mengkomunikasikan penundaan Kerja Sama Program Diklat (KSPD) kepada Mitra.
5. Menggunakan fasilitas *video conference* dalam pertemuan/rapat, kecuali terdapat keadaan mendesak yang mengharuskan bertemu secara tatap muka langsung.
6. Tidak menugaskan pegawai/pengajar untuk melakukan perjalanan dinas luar kota dengan transportasi publik.
7. Melakukan mitigasi risiko atas dampak yang mungkin timbul atas implementasi Surat Edaran ini.

F. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/pernyataan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

RIONALD SILABAN